

Dampak Keberhasilan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat terhadap Kepercayaan Muzakki Di Baznas Provinsi Lampung

Syifa Nanda Haswin Khairunnisa^{1*} Syafaat Muhari^{2*}

Abstrak

Menurut data BPS angka kemiskinan provinsi Lampung 2024 mencapai angka 10,62% hal tersebut menegaskan perlunya pengelolaan zakat yang efektif, transparan, dan akuntabel agar dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik sekaligus membangun kepercayaan muzakki sebagai pemberi zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terfokus yang dilengkapi dengan observasi lapangan untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Baznas Provinsi Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Kedua, faktor-faktor yang menonjol meliputi transparansi, akuntabilitas pelaporan, profesionalisme sumber daya manusia, serta integritas amil zakat. Ketiadaan salah satu faktor tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan muzakki, sehingga mereka cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Penelitian ini menegaskan pentingnya kualitas pengelolaan zakat sebagai kunci peningkatan kepercayaan publik

Kata Kunci: Zakat; Kepercayaan; Pendistribusian; Pendayagunaan.

Abstract

According to data from the Central Statistics Agency (BPS) poverty rate in Lampung 2024 10.62% the need for effective, transparent, and accountable zakat management to improve mustahik welfare while building the trust of muzakki as donors. This research employs a qualitative approach, using focused interviews complemented by field observations to obtain comprehensive and in-depth data. The findings indicate that first, successful zakat distribution and utilization by Baznas Lampung significantly affect muzakki's trust. Key contributing factors include transparency, accountability in fund reporting, human resource professionalism, and amil integrity. Second, The absence of any of these factors may reduce muzakki trust, leading them to prefer distributing zakat directly to mustahik. The study highlights that high-quality zakat management is essential for strengthening public trust and ensuring effective social welfare outcomes.

Keywords: Zakat; trust; distribution; utilization.

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: syifanandahaswin07@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: smuhari@iiq.ac.id

PENDAHULUAN

Zakat secara bahasa berasal dari kata Arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Secara istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada umat Islam (Elpina & Lubis, 2022). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Di Indonesia, zakat dikelola oleh berbagai lembaga amil zakat, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu lembaga resmi yang bertanggung jawab secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang memiliki tugas mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS berfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. (Republik Indonesia, 2001)

Kepercayaan muzakki merupakan faktor kunci dalam efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. Muzakki yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap lembaga pengelola cenderung meningkatkan partisipasi dan jumlah zakat yang disalurkan, sehingga berdampak positif pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hudaya, Rahardi, Yunus, Zannati, & Husna, 2024). Meskipun BAZNAS telah mendapatkan penghargaan internasional, seperti Global Islamic Finance Award (GIFA) 2020 untuk pendistribusian zakat terbaik, tantangan masih muncul, terutama terkait kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Banyak muzakki masih lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik akibat ketidakpastian alokasi dana, waktu distribusi, dan penerima zakat (Riyaldi & Yusra, 2020).

Data terbaru menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di BAZNAS pusat pada 2023 mencapai Rp 32 triliun, meningkat 43,74% dari tahun sebelumnya (Humas BAZNAS RI, 2024). Sementara itu, potensi pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Lampung diperkirakan mencapai Rp 134,6 miliar (Zaenal, 2022), namun realisasinya baru Rp 572 juta (BAZNAS, 2024). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan muzakki serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas (Bahrudin, Kurniawan, & Suhendar, 2022).

Provinsi Lampung memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang spesifik. Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menyumbang sekitar 23,78% dari PDRB (BPS, 2024), dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,62% pada September 2024 (BPS, 2023). Hal ini menegaskan perlunya distribusi zakat yang efektif, akuntabel, dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Provinsi Lampung telah melaksanakan berbagai program, seperti Desa Baznas, yang berfokus pada

distribusi zakat konsumtif dan produktif (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2024). Namun, kajian menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai optimalitas pendistribusian, khususnya terkait implementasi strategi komunikasi, transparansi, dan akurasi data mustahik (Grahesti, Hutami, Sari, Rohmah, & Prastiwi, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat terhadap kepercayaan muzakki di Baznas Provinsi Lampung dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Baznas dalam Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara terfokus (*focused interview*) dan penelitian lapangan. Pendekatan empiris dipilih untuk menggali strategi yang diterapkan BAZNAS Provinsi Lampung dalam membangun kepercayaan muzakki, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan distribusi zakat. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam dan memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan pengelolaan zakat di tingkat provinsi.

LANDASAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian mengenai zakat, dampak, kepercayaan, keberhasilan, dan pendistribusian zakat yang menjadi dasar penelitian. Zakat berasal dari kata Arab “*ṣakā*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah, secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang memenuhi syarat agar harta menjadi bersih dan berkembang (Elpina & Lubis, 2022). Zakat merupakan rukun Islam yang berperan dalam menyejahterakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dasar hukum zakat tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur jenis harta, pihak yang wajib membayar zakat (muzakki), dan pihak yang berhak menerima zakat (mustahik) (Hidayatullah & Windriawati, 2024). Rukun dan syarat zakat meliputi nishab, haul, dan ketentuan lainnya, sementara hal-hal yang dilarang dalam zakat dan pendistribusinya memastikan zakat dikelola sesuai prinsip syariah dan amanah (Aripin & Muhari, 2024). Zakat memiliki manfaat ganda, bagi muzakki meningkatkan ketakwaan dan keberkahan harta, serta bagi mustahik membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial (Hidayatullah & Windriawati, 2024).

Dampak zakat dapat diukur secara sosial dan ekonomi, baik melalui indikator kesejahteraan mustahik, tingkat partisipasi masyarakat, maupun efektivitas distribusi zakat. Indikator dampak meliputi peningkatan pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Penilaian dampak juga terkait dengan keberlanjutan program, efektivitas

distribusi, dan kapasitas lembaga dalam menyalurkan dana secara tepat sasaran (Resmi & Suardana, 2022).

Kepercayaan muzakki menjadi elemen penting dalam keberhasilan distribusi zakat. Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap integritas, transparansi, dan kemampuan lembaga dalam mengelola zakat secara amanah. Elemen kepercayaan mencakup transparansi, akuntabilitas, kompetensi pengelola, dan komunikasi efektif dengan masyarakat (Utaminingsih, 2014). Indikator kepercayaan muzakki biasanya diukur melalui tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat, loyalitas terhadap lembaga, dan persepsi terhadap kualitas pelayanan zakat.

Keberhasilan pendistribusian zakat dapat dipahami sebagai pencapaian tujuan strategis lembaga pengelola zakat, termasuk penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat yang berdampak nyata pada kesejahteraan mustahik (Amalina, Purwanto, & Permatasari, 2023). Elemen keberhasilan mencakup efektivitas manajemen, keteraturan distribusi, akurasi data mustahik, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. Indikator keberhasilan pendistribusian zakat meliputi jumlah dana terkumpul, ketepatan sasaran penerima, dan persepsi masyarakat terhadap transparansi serta profesionalisme lembaga. Pendistribusian zakat dilakukan melalui pendekatan konsumtif dan produktif (Aripin & Muhari, 2024). Distribusi konsumtif memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sedangkan distribusi produktif diarahkan untuk memberdayakan penerima agar mampu mandiri secara ekonomi. Ketentuan pendistribusian zakat menekankan keadilan, prioritas kebutuhan, dan kepatuhan terhadap syariah agar manfaat zakat dapat maksimal (Grunert & Ellegaard, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Lampung

BAZNAS Provinsi Lampung adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk untuk mengelola zakat secara nasional, termasuk di tingkat provinsi, berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Syah, 2018:12). Sejak berdiri, BAZNAS Provinsi Lampung berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan membangun sistem tata kelola zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat terus meningkat (Rahman, 2020:45).

Profil Muzakki dan Pola Kepercayaan

Profil muzakki merupakan aspek penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan karakteristik individu yang menjadi pemberi zakat. Muzakki memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam, yang berpotensi memengaruhi keputusan mereka dalam memilih lembaga pengelola zakat. Pemahaman mendalam mengenai profil muzakki

memberikan gambaran siapa saja yang mempercayakan zakatnya kepada BAZNAS Provinsi Lampung serta motivasi yang mendasari pilihan tersebut.

Selain itu, pola kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan penghimpunan dan pendistribusian zakat (Nizar, 2025). Kepercayaan ini meliputi aspek transparansi, integritas, kompetensi, dan akuntabilitas. Tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong muzakki untuk terus menyalurkan zakat melalui BAZNAS, sedangkan rendahnya kepercayaan dapat menyebabkan penyaluran langsung kepada mustahik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap profil dan pola kepercayaan muzakki menjadi landasan strategis bagi BAZNAS dalam merancang program dan memperkuat partisipasi masyarakat.

Demografi Responden

Hasil analisis menunjukkan bahwa salah satu muzakki, inisial E, yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas dengan pemahaman zakat yang baik. Menurut hasil wawancara dengan muzakki, inisial E lebih memilih menyalurkan zakat melalui BAZNAS karena dinilai lebih aman, profesional, dan terstruktur, ditunjukkan melalui penerimaan bukti setor resmi dan dokumentasi yang transparan (E, 2025).

Meskipun mengapresiasi keterbukaan informasi, E mengharapkan laporan distribusi zakat dapat disampaikan lebih cepat dan detail (E, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki dibangun tidak hanya melalui aspek legalitas, tetapi juga keterbukaan informasi yang aktual.

Berikut adalah persentase muzaki Baznas Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Persentase Muzaki

No.	INSTANSI	PERSENTASE
1.	BKD	55%
2.	PP dan PA	45%
3.	BPKAD	50%
4.	Biro ADPIM	35%
5.	Biro KESRA	80%
6.	Biro Perekonomian	5%
7.	BMBK	40%
8.	Kelautan	30%
9.	DISDUKCAPIL	60%
10.	PMDT	30%
11.	DISDIK	50%
12.	PSDA	35%

No.	INSTANSI	PERSENTASE
13.	Disperindag	40%
14.	Perkebunan	75%
15.	PUSDA	30%
16.	Perumahan	55%
17.	Peternakan	78%
18.	DINSOS	60%
19.	POL PP	25%
20.	DISPORA	5%

Sumber: BAZNAS Provinsi Lampung

Berdasarkan data BAZNAS, kontribusi muzakki tertinggi berasal dari instansi bidang kesehatan (80%), diikuti Dinas Peternakan (78%) dan Dinas Pendidikan (75%). Sementara itu, Biro Perekonomian dan Dispora hanya sebesar 5%. Variasi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran berzakat berbeda antarinstansi, sehingga diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif pada instansi dengan partisipasi rendah.

Motivasi Muzakki

Motivasi utama muzakki dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS adalah profesionalisme dan legitimasi lembaga sebagai institusi resmi pemerintah. Hal ini tercermin dari adanya sistem pendataan, penerbitan kwitansi, serta tata kelola kelembagaan yang terorganisir.

Selain profesionalisme, transparansi laporan penggunaan dana menjadi alasan penting. Bedasarkan hasil wawancara dengan muzakki, E mengapresiasi laporan yang diberikan BAZNAS, baik melalui media cetak maupun digital, meskipun masih terdapat keluhan terkait keterlambatan dan kedalaman informasi (E, 2025). Keterbatasan informasi lapangan menimbulkan jarak antara muzakki dan mustahik, sehingga kepercayaan mereka bergantung sepenuhnya pada laporan lembaga.

Menanggapi hal tersebut, Komaru Nizar mengaku BAZNAS mengembangkan sistem digital seperti SIMBA dan memanfaatkan media sosial untuk memperkuat akuntabilitas (Nizar, 2025). Dengan demikian, motivasi muzakki tidak hanya didorong kewajiban agama, tetapi juga keyakinan terhadap integritas kelembagaan. Namun, peningkatan kualitas laporan—khususnya dari sisi ketepatan waktu dan aksesibilitas—tetap diperlukan untuk memperkuat loyalitas muzakki.

Pola Kepercayaan

Pola kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS terbentuk melalui transparansi laporan, audit kelembagaan, serta efektivitas program. Sebagian muzakki menyatakan laporan distribusi zakat penting sebagai bukti akuntabilitas, meskipun masih dikeluhkan keterlambatan penyampaiannya.

Dari sisi kelembagaan, Komaru Nizar selaku Wakil Ketua II bidang

pendistribusian dan pendayagunaan zakat menyatakan BAZNAS menegakkan prinsip *Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI* melalui audit internal, eksternal, dan syariah dengan melibatkan Kementerian Agama serta auditor independen (Nizar, 2025). Selain itu, digitalisasi melalui SIMBA dan media sosial memungkinkan publik mengakses informasi program dan kegiatan secara lebih terbuka.

Kepercayaan juga diperkuat oleh testimoni mustahik yang merasakan manfaat zakat, terutama program zakat produktif (N, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan ulama fikih, seperti Imam an-Nawawi, yang menegaskan bahwa menyerahkan zakat kepada amil yang adil dan amanah telah memenuhi syarat sah penyaluran. Dengan demikian, jika BAZNAS mampu menjaga akuntabilitas dan integritas, lembaga ini layak dipercaya oleh muzakki.

Preferensi Penyaluran

Mayoritas muzakki lebih memilih menyalurkan zakat melalui BAZNAS dibandingkan secara langsung kepada mustahik. Hal ini didasari persepsi bahwa lembaga resmi memiliki sistem yang tertib, profesional, serta bukti administrasi yang jelas. Meski demikian, beberapa muzakki mengkritisi laporan yang dianggap terlambat dan kurang menggambarkan kondisi lapangan (E, 2025). Sebaliknya, mustahik memberikan testimoni positif, misalnya penerima bantuan modal usaha yang juga mendapat pelatihan dan pendampingan hingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga (N, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa program pendayagunaan zakat melalui BAZNAS tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Namun, keterbatasan dana menyebabkan distribusi zakat belum merata. BAZNAS mengakui bahwa optimalisasi penghimpunan zakat masih menjadi tantangan, sehingga strategi komunikasi dengan muzakki terus ditingkatkan untuk memperluas jangkauan distribusi.

Penyaluran Zakat kepada Mustahik

Penyaluran zakat dilakukan melalui mekanisme verifikasi ketat terhadap pengajuan individu maupun kelompok. Proses ini melibatkan survei lapangan dan kerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan penerima sesuai delapan asnaf, kemudian mustahik yang lolos verifikasi dimasukkan dalam program pendayagunaan zakat, baik konsumtif maupun produktif (Nizar, 2025).

Komunikasi dengan mustahik juga menjadi fokus penting dalam proses penyaluran. BAZNAS menggunakan berbagai media seperti pengumuman, media sosial, layanan informasi, dan pertemuan langsung untuk menyampaikan informasi mengenai bantuan dan program zakat. Dengan demikian, mustahik mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai tujuan bantuan serta cara memanfaatkannya secara maksimal untuk kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Bantuan produktif mencakup modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan hingga satu tahun (Nizar, 2025). Evaluasi dilakukan melalui monitoring pendapatan, pertumbuhan usaha, dan kemandirian mustahik. Berikut adalah beberapa mustahik Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Tabel 2. Data Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung

No.	PEKERJAAN	PERSENTASE
1.	IRT(Ibu Rumah Tangga)	36,72%
2.	Petani/Pekebun	29,64%
3.	Wiraswasta	16,87%
4.	Buruh Harian Lepas	6,71%
5.	Karyawan Swasta/ Honorer	3,17%
6.	Belum Bekerja	2,80%
7.	Pelajar/Mahasiswa	2,05%
8.	Pedagang	1,86%
9.	Ustadz	0,09%
10.	Tidak Bekerja	0,09%

Sumber: BAZNAS Provinsi Lampung

Data tahun 2024 mencatat 1.042 mustahik menerima zakat, mayoritas berasal dari kelompok ibu rumah tangga (36,72%) atau 394 orang, dan petani/pekebun (29,64%) atau 318 orang. Distribusi zakat yang menyasar kelompok rentan ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar pendistribusian semakin merata dan berdampak luas.

Penghimpunan dan Penyaluran Zakat

Penghimpunan zakat dilakukan melalui layanan langsung, kanal digital, kerja sama instansi, serta pendekatan personal. Prinsip *Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI* diterapkan melalui audit berlapis (internal, eksternal, syariah) guna menjamin akuntabilitas (Nizar, 2025). Data 2019–2024 menunjukkan tren peningkatan signifikan. Penghimpunan zakat naik dari Rp2,3 miliar pada 2019 menjadi Rp7,5 miliar pada 2024, dengan penyaluran mencapai Rp7,2 miliar (BAZNAS, 2024). Peningkatan rata-rata tahunan ini mencerminkan keberhasilan strategi BAZNAS dalam memperluas jaringan dan membangun kepercayaan muzakki.

Selain distribusi konsumtif, BAZNAS juga menyalurkan zakat produktif melalui program Z-Mart dan Z-Auto, dilengkapi pelatihan dan pendampingan. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan pendapatan, pertumbuhan usaha, dan kemandirian mustahik (Nizar, 2025). Meski masih menghadapi kendala penghimpunan yang belum optimal dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, BAZNAS terus memperkuat transparansi,

akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital. Hal ini menjadi bukti komitmen BAZNAS Lampung untuk menjadi lembaga zakat yang amanah, profesional, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Analisis Dampak Keberhasilan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Di Baznas Provinsi Lampung

Keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki dampak yang signifikan, terhadap tingkat kepercayaan muzakki di BAZNAS Provinsi Lampung, baik dari segi ketepatan sasaran, waktu penyaluran, maupun jumlah penerima manfaat. Menurut hasil wawancara dengan Komaru Nizar selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat Baznas Provinsi Lampung, kepercayaan muzakki adalah pondasi utama yang memungkinkan BAZNAS menjalankan program-program pendayagunaan zakat secara lebih efektif. Ketika muzakki yakin bahwa zakat yang mereka salurkan dikelola secara amanah dan profesional, mereka cenderung terus berkontribusi secara rutin, bahkan tidak jarang menambah jumlah zakat, infak, atau sedekah yang disalurkan. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah dana yang dapat dikelola, sehingga pendistribusian dapat mencakup lebih banyak mustahik dan dilakukan dengan lebih terarah sesuai ketentuan syariah (Nizar, 2025).

Berdasarkan wawancara lapangan, salah satu muzakki, menyebutkan bahwa “Baznas Provinsi Lampung cukup terbuka dan menerima informasi. Biasanya kalau sudah setor zakat beberapa waktu kemudian kita mendapat informasi dan laporan penggunaan zakatnya” (E, 2025). Muzakki menyatakan bahwa alasan utama mereka menyalurkan zakat melalui BAZNAS Provinsi Lampung adalah transparansi laporan keuangan, kemudahan layanan, dan keyakinan bahwa zakat disalurkan tepat sasaran, ia mempercayakan zakatnya karena BAZNAS selalu memberikan laporan yang jelas dan program yang nyata di masyarakat. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara lapangan dengan salah satu mustahik yang menyebutkan bahwa “pendapatan menjadi lebih stabil dan terbantu” (N, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang di berikan muzakki, kemudian di salurkan pada Baznas Provinsi Lampung berhasil dan memberikan dampak nyata di masyarakat.

Dalam hal ketepatan waktu, Menurut wawancara dengan Komaru Nizar selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat Baznas Provinsi Lampung, Baznas Provinsi Lampung menekankan bahwa meningkatnya penghimpunan zakat sebagai hasil dari tingginya kepercayaan muzakki memberikan fleksibilitas waktu yang lebih baik bagi BAZNAS untuk merancang dan mengeksekusi distribusi secara terjadwal (Nizar, 2025). Tanpa kepercayaan dan kontribusi aktif muzakki, perencanaan semacam ini tentu sulit direalisasikan karena ketersediaan dana menjadi

terbatas dan tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh mustahik yang membutuhkan bantuan.

Dari segi jumlah penerima manfaat, BAZNAS Provinsi Lampung juga mencatat adanya peningkatan jumlah penerima manfaat zakat. Pada tahun 2024, jumlah penerima zakat meningkat menjadi 1042 orang dari jumlah penerima manfaat zakat tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 778 orang, hal ini sebanding dengan tumbuhnya kepercayaan publik. Menurut Komaru Nizar, jumlah tersebut dapat dicapai karena tingginya komitmen muzakki dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS serta upaya BAZNAS dalam menjaga integritas pengelolaan dana secara transparan. Semakin banyak muzakki yang mempercayakan zakatnya, semakin besar pula cakupan dan dampak program distribusi yang dapat dilakukan (Nizar, 2025).

Dampak dari keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baznas Provinsi Lampung telah di rasakan manfaatnya oleh para mustahik. Menurut hasil wawancara dengan N selaku mustahik zakat di Baznas Provinsi Lampung bantuan yang di berikan memiliki banyak manfaat, salah satunya meningkatkan pendapatan dan menambah wawasan mengenai strategi berdagang, N juga menyatakan bahwa selain manfaat ekonomi, ia merasakan adanya peningkatan rasa percaya diri dalam menjalankan usaha dan mampu membiayai pendidikan anak hingga Perguruan Tinggi (N, 2025).

Dampak dari keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baznas Provinsi Lampung memiliki korelasi yang erat dengan tingkat kepercayaan muzakki. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat menyampaikan bahwa dengan meningkatnya kepercayaan, lembaga mampu merancang program-program jangka panjang yang berfokus pada pemberdayaan mustahik, bukan hanya bantuan sementara (Nizar, 2025). Kepercayaan muzakki juga memberi ruang bagi BAZNAS untuk menjalankan proses pendataan dan verifikasi mustahik secara lebih komprehensif, yang pada akhirnya membuat pendistribusian zakat menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jika kepercayaan menurun, maka jumlah dana yang dihimpun akan berkurang, sehingga program pun menjadi terbatas dan hanya dapat menjangkau sebagian kecil dari mustahik yang seharusnya menerima bantuan.

Tren peningkatan dana zakat dari tahun 2019 hingga 2024 juga menunjukkan korelasi positif antara kepercayaan muzakki dan distribusi zakat yang optimal. Dari Rp 2,3 miliar pada tahun 2019, penghimpunan meningkat menjadi Rp 7,5 miliar pada tahun 2024, sementara penyaluran juga meningkat dari Rp 2,1 miliar menjadi Rp 7,2 miliar. Menurut Komaru Nizar selaku Wakil Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, hal ini tidak lepas dari strategi komunikasi yang baik, transparansi laporan,

dan pelibatan teknologi informasi seperti Kantor Digital BAZNAS dan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), yang memungkinkan muzakki melihat dengan jelas bagaimana dana zakat digunakan (Nizar, 2025).

Indikator keberhasilan distribusi zakat yang menjadi perhatian BAZNAS Lampung antara lain adalah peningkatan pendapatan mustahik, pertumbuhan usaha produktif yang mereka jalankan, serta perubahan taraf hidup ke arah yang lebih baik (Nizar, 2025). Komaru Nizar selaku Wakil Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat menekankan bahwa zakat bukan hanya alat bantu ekonomi sesaat, tetapi harus menjadi alat transformasi sosial. Keberhasilan distribusi tidak hanya dinilai dari jumlah mustahik yang dibantu, tetapi juga dari seberapa besar dampak zakat dalam menciptakan kemandirian dan mengurangi ketergantungan. Maka dari itu, evaluasi berkala, pendampingan, dan pelatihan terus dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan zakat benar-benar membekas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi para penerima.

Dengan demikian, keberhasilan Baznas tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kompetensi amil, dan integritas lembaga yang meningkatkan keyakinan muzakki. Laporan penyaluran yang jelas, bukti resmi pembayaran zakat, serta bantuan tepat sasaran dengan pendampingan membuat manfaatnya langsung dirasakan mustahik, sehingga berdampak pada meningkatnya penghimpunan zakat dan keberhasilan program pendistribusian, baik konsumtif maupun produktif, yang turut meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Analisis Faktor Keberhasilan Pendistribusian Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Baznas Provinsi Lampung

Keberhasilan dalam pendistribusian dana zakat di Provinsi Lampung dan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat seperti BAZNAS sangat penting untuk menjaga kesinambungan penerimaan zakat dan efektivitas pendistribusiannya. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam lembaga (internal) maupun dari luar lembaga (eksternal), yang akan diuraikan sebagai berikut:

Faktor internal BAZNAS berfokus pada kapasitas dan kinerja lembaga sebagai pengelola zakat. Petugas pendistribusian zakat di BAZNAS Lampung dipilih dengan kualifikasi yang memadai, seperti latar belakang pendidikan minimal diploma, pengalaman di bidang ZIS, dan pelatihan intensif mengenai manajemen, teknologi informasi, serta pemahaman kondisi sosial masyarakat lokal. Hal ini memastikan bahwa amil memiliki integritas dan kapabilitas dalam menyalurkan zakat secara efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara dengan beberapa muzakki, sikap profesional amil yang ditunjukkan melalui penjelasan detail saat penerimaan zakat, pemberian kwitansi resmi, serta pelayanan yang ramah menjadi salah

satu alasan utama mereka mempercayakan zakatnya kepada BAZNAS Lampung.

BAZNAS Lampung juga memiliki mekanisme pengumpulan data dan verifikasi terhadap mustahik untuk memastikan bahwa zakat benar-benar diterima oleh yang berhak. Proses ini dilakukan melalui proposal atau permohonan bantuan yang kemudian diverifikasi secara langsung oleh tim di lapangan, sehingga distribusi zakat tetap tepat sasaran. Seorang mustahik yang diwawancarai menyebut bahwa ia sempat dikunjungi langsung oleh tim verifikasi sebelum bantuan diberikan. Proses ini membuatnya yakin bahwa BAZNAS tidak asal memilih penerima, melainkan benar-benar menyalurkan zakat kepada yang layak.

Selain itu, program-program pendistribusian zakat dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan setiap penyaluran telah direncanakan serta disetujui oleh dewan pengawas. Dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan lokal, BAZNAS memperlihatkan keseriusan dalam pendayagunaan zakat secara berkelanjutan. Mustahik penerima bantuan modal usaha menyampaikan bahwa program yang diterima tidak hanya berupa dana, tetapi juga pelatihan manajemen usaha sederhana, yang membuatnya lebih siap bersaing di pasar.

Faktor eksternal BAZNAS terkait dengan persepsi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. BAZNAS Lampung berupaya membangun kepercayaan publik melalui berbagai saluran transparansi, seperti laporan tahunan yang memuat informasi tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Laporan ini tersedia melalui website resmi dan media sosial, termasuk Instagram, yang aktif memberikan update program. Transparansi ini memberikan keyakinan kepada muzakki bahwa dana mereka dikelola secara profesional dan amanah. Beberapa muzakki mengaku rutin memantau akun resmi BAZNAS untuk melihat laporan penyaluran, dan mereka merasa tenang ketika melihat dokumentasi penyerahan bantuan yang jelas menyebutkan nama program, sasaran penerima, dan sumber dana.

BAZNAS juga menerapkan prinsip "Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI" dalam pengelolaan zakat. Reputasi ini diperkuat dengan audit internal dan eksternal, termasuk pengawasan oleh Kementerian Agama, yang menambah kepercayaan bahwa lembaga ini patuh terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Menurut salah satu muzakki, reputasi BAZNAS sebagai lembaga resmi negara menjadi faktor dominan yang membuatnya tidak ragu menyalurkan zakat, dibandingkan dengan lembaga zakat swasta yang belum tentu diawasi pemerintah (E, 2025).

Selain itu, BAZNAS aktif melakukan komunikasi terbuka dengan muzakki melalui layanan informasi, pertemuan langsung, serta penggunaan platform digital. Penggunaan sistem informasi seperti SIMBA (Sistem

Manajemen Informasi BAZNAS) memperkuat akuntabilitas dan ketersediaan informasi yang real-time. Salah satu muzakki menyatakan bahwa layanan konsultasi zakat yang disediakan secara gratis, baik secara langsung maupun melalui chat online, sangat membantu dalam memahami perhitungan zakat sesuai syariah. Kemudahan ini menjadi faktor penentu mereka memilih BAZNAS Lampung.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua II bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Lampung menunjukkan bahwa lembaga ini berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat (Nizar, 2025). Hal ini tercermin dari mekanisme pelaporan melalui berbagai media seperti laporan tahunan, media sosial, situs web resmi, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. BAZNAS juga telah membangun sistem informasi digital melalui SIMBA dan kantor digital untuk mempermudah muzakki dan mustahik dalam mengakses informasi tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Dari sisi muzakki, wawancara menunjukkan persepsi yang cukup positif terhadap profesionalisme dan keterbukaan BAZNAS dalam pelaporan. Seorang muzakki menyatakan bahwa ia menerima laporan mengenai penyaluran zakat setelah melakukan pembayaran, namun ia juga berharap agar proses pelaporan bisa dilakukan lebih cepat dan rutin (E, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan sudah terbentuk, ekspektasi terhadap kecepatan dan kontinuitas BAZNAS Provinsi Lampung adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk untuk mengelola zakat secara nasional, termasuk di tingkat provinsi, berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Syah, 2018:12). Sejak berdiri, BAZNAS Provinsi Lampung berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan membangun sistem tata kelola zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat terus meningkat (Rahman, 2020:45).

PENUTUP

Pertama, Keberhasilan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Lampung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat, mulai dari transparansi, akuntabilitas, kompetensi amil, hingga integritas lembaga, mendorong muzakki untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS dengan keyakinan yang tinggi. Data di lapangan mengindikasikan bahwa mayoritas muzakki merasa lebih percaya setelah melihat laporan penyaluran yang lengkap melalui media sosial BAZNAS serta menerima bukti pembayaran resmi. Sementara itu, mustahik yang diwawancarai menyatakan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan disertai

pendampingan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan. Dampak positif ini tidak hanya meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul, tetapi juga memastikan keberhasilan berbagai program distribusi zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, sehingga berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan mustahik.

Kedua, faktor memengaruhi keberhasilan distribusi zakat dan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS. Keterbukaan informasi atau transparansi menjadi elemen penting, begitu pula akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana, profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia, serta kejujuran dan integritas amil zakat. Faktor-faktor ini menjadi dasar bagi muzakki dalam menilai kredibilitas lembaga. Wawancara menunjukkan bahwa faktor dominan yang mendorong muzakki memilih BAZNAS Lampung meliputi reputasi resmi sebagai lembaga negara, kemudahan akses laporan penyaluran, pelayanan profesional dari petugas, kemudahan pembayaran zakat melalui berbagai metode, dan adanya bukti nyata dampak positif bagi mustahik. Sebaliknya, ketiadaan salah satu unsur tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan muzakki, bahkan mendorong mereka untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, O., Purwanto, E., & Permatasari, H. (2023). Analisis Critical Success Factor (CSF) untuk Implementasi Digital Bisnis. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(2), 98-108.
- Aripin, A. U., & Muhari, S. (2024). Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. *al-Mi'thoa*, 2(1), 51-68.
- Bahrudin, M., Kurniawan, A., & Suhendar. (2022). Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung (Studi pada BAZNAS Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islami*, 8(2), 1513–1521.
- Bakir, A. (2021). *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- BAZNAS. (2018). *Laporan Zakat Nasional*. Diambil kembali dari Baznas.go.id: <https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>
- BPS. (2023). *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2022*. Jakarta: BPS Provinsi Lampung.
- BPS. (2024). *Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Triwulan I-2024 Terkontraksi Sebesar 10,97*. Dipetik 15 Agustus 2024, pukul 09.40 WIB, dari [Lampung.bps.go.id: https://lampung.bps.go.id](https://lampung.bps.go.id)/id/news/2024/07/13/385/kategori-

- pertanian--kehutanan--dan-perikanan-triwulan-i-2024-terkontraksi-sebesar-10-97.html
- E. (2025, mei 17). Wawancara pribadi dengan penulis, muzakki berprofesi sebagai ASN. Lampung.
- Elpina, A., & Lubis, H. (2022). Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS. *Journal of Sharia and Law*, 1(1), 35–50.
- Grahesti, A., Hutami, A. S., Sari, N. N., Rohmah, J. M., & Prastiw, I. E. (2023). Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Grunert, K. G., & Ellegaard, C. (1992). *The Concept of Key Success Factors: Theory and Method*.
- Hidayatullah, S., & Windriawati, W. (2024). Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat pada Program RTLH BAZNAS Kota Serang. *al-Mi'thoa*, 2(2), 15-26.
- Hudaya, M. A., Rahardi, M. T., Yunus, H., Zannati, M., & Husna, A. V. (2024). Strategi pertumbuhan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bintan dalam meningkatkan muzakki. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6).
- Humas BAZNAS RI. (2024). *Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Tahun 2023*. Dipetik 9 Juni 2024, pukul 19.23 WIB, dari Baznas.go.id: https://baznas.go.id/newsshow/Komisi_VIII_DPR_RI_Apresiasi_i_Pengumpulan_dan_Penyaluran_Zakat_oleh_BAZNAS_Tahun_2023/2231
- N. (2025, mei 19). Wawancara pribadi dengan penulis, mustahik berprofesi sebagai pedagang. Lampung.
- Nizar, K. (2025). Wawancara pribadi dengan penulis.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2024). *Pemerintah Kota Bandar Lampung Bersama BAZNAS Memberi Bantuan Beras kepada Masyarakat Kurang Mampu di 20 Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung*. Diambil kembali dari Official Website Pemerintah Kota: <https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-11915-Pemerintah-Kota-Bandar-Lampung-Bersama-Badan-Amil-Zakat-Nasional--BAZNAS--Memberi-Bantuan-Beras-Kepada-Masyarakat-Kurang-Mampu-di-20-Kecamatan-Se-Kota-Bandar-Lampung.html>.
- Republik Indonesia. (2001). *Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57030/keppres-no-8-tahun-2001>
- Resmi, N. N., & Suardana, G. (2022). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

- Riyaldi, M. H., & Yusra, M. (2020). Mengukur tingkat kepercayaan muzakki kepada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(1), 78.
- Utaminingsih, A. (2014). *Perilaku Organisasi: Kajian Teoritik & Empirik terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Zaenal, M. H. (2022). *Potensi Zakat BAZNAS Provinsi*. Diambil kembali dari Puskas BAZNAS: <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1687-potensi-zakat-baznas-provinsi>